



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

**Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, Dan Penutupan Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu menyesuaikan kebutuhan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, Dan Penutupan Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;  
6. Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf h dan huruf i, ayat (2) huruf h dan huruf i, dan ayat (3) huruf j dan huruf k Pasal 11 dihapus, dan ketentuan ayat (1) disisipkan huruf k, ayat (2) disisipkan huruf k, dan ayat (3) disisipkan huruf m pada Pasal 11, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Prosedur pembukaan Program Studi yang bersifat monodisiplin mengikuti langkah-langkah berikut:

- Departemen induk menyusun Proposal Pembukaan Program Studi;
- Tim Penjaminan Mutu Departemen memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- Kepala Departemen mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
- Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- Dekan mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
- Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan;
- dihapus;
- dihapus;
- Rektor menerbitkan Surat Keputusan; dan
- Rektor menyampaikan pemberitahuan pembukaan Program Studi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan BAN PT.

(2) Prosedur Pembukaan Program Studi yang bersifat multidisiplin dalam satu Fakultas mengikuti langkah-langkah berikut:

- Fakultas induk menetapkan Departemen induk menggunakan asas musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing berdasar kriteria pada Pasal 5;

- b. Departemen induk bersama Departemen terkait menyusun Proposal Pembukaan Program Studi;
- c. Tim Penjaminan Mutu Departemen induk memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- d. Kepala Departemen induk mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
- e. Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- f. Dekan mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
- g. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- j. Rektor menerbitkan Surat Keputusan; dan
- k. Rektor menyampaikan pemberitahuan pembukaan Program Studi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan BAN PT.

(3) Prosedur Pembukaan Program Studi yang bersifat multidisiplin lintas Fakultas mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Rektor menetapkan Fakultas induk menggunakan asas musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing berdasar kriteria pada Pasal 5;
- b. Fakultas induk menetapkan Departemen induk menggunakan asas musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing berdasar kriteria pada Pasal 5;
- c. Departemen induk bersama Departemen terkait menyusun Proposal Pembukaan Program Studi;
- d. Tim Penjaminan Mutu Departemen induk memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- e. Kepala Departemen induk mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
- f. Tim Penjaminan Mutu Fakultas induk memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- g. Dekan mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
- h. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
- i. Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan;
- j. dihapus;
- k. dihapus;

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan; dan
- m. Rektor menyampaikan pemberitahuan pembukaan Program Studi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan BAN PT.

(4) Kelengkapan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

(6) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat di Lampiran 1 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(7) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat di Lampiran 2 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(8) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat di Lampiran 3 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 31 Januari 2018

